

NASKAH PUBLIKASI

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERSPEKTIF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**(Studi Kasus Bumdes Sejahtera, Desa Bleberan, Kecamatan Playen,
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2018)**

Oleh:

LUCYA GISKA PUTRI

20160520166

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

Dr. Suswanta, M.Si.

NIP: 19670812 199403 1 003

Mengetahui,


**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Fitri Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038


**Ketua Program Studi
Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(Studi Kasus BUMDes Sejahtera, Kecamatan Playen, Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2017-2018)**

Lucya Giska Putri

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: giskaputri97@gmail.com

ABSTRACT

Prosperous village-owned enterprises (BUMDes) have problems with salary burdens and operational costs that are too high. Problems also arise from the company internal, which is between the BUMDes management and BUMDes management. So this research aims to find out how the management of good corporate governance in the Village Owned Enterprises in BUMDes Sejahtera, Playen District, Gunungkidul Regency. This research was conducted with a qualitative method with purposive sampling technique. This study uses five indicators of GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The results showed that BUMDes Sejahtera in implementing GCG still needed improvement, especially on the principle of accountability in guaranteeing competence and performance measures, responsibility for environmental responsibility. On the principle of transparency, independence and fairness have gone well.

Keywords: Good Corporate Governance, Villages, BUMDes

ABSTRAK

Badan usaha milik desa (BUMDes) Sejahtera memiliki permasalahan dalam beban gaji dan biaya operasional yang terlalu tinggi. Permasalahan juga muncul dari internal perusahaan yaitu antara pengurus BUMDes dan pengelola BUMDes. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan *good corporate governance* dalam Badan Usaha Milik Desa di BUMDes Sejahtera, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan lima indikator prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan fairness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sejahtera dalam menerapkan GCG masih diperlukan perbaikan terutama pada prinsip akuntabilitas dalam jaminan kompetensi dan ukuran kinerja, tanggungjawab pada pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Pada prinsip transparansi, independensi dan fairness sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Desa, BUMDes

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik dan bersih pada saat ini sudah diterapkan dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik dan bersih atau lebih dikenal dengan *good governance* merupakan suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien (Delmana, 2019). Konsep inilah yang kemudian menjadikan suatu perubahan pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pelaksanaan *good governance* akan berjalan dengan baik jika melibatkan kolaborasi antara negara, masyarakat dan sektor swasta yang saling mendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Peran masing-masing pihak tersebut tentunya memiliki perbedaan, dimana pemerintah sebagai lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sektor swasta berperan sebagai penyedia lapangan kerja dan pendapatan, kemudian masyarakat berperan dalam menciptakan interaksi sosial ekonomi dan politik (Asnawi, 2016). Sehingga keterlibatan ketiga pihak tersebut akan mendukung kegiatan pemerintahan seperti pembuatan kebijakan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Good corporate governance merupakan salah satu konsep dari *good governance* yang berguna untuk mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan dengan tujuan membentuk nilai tambah atau keuntungan bagi pihak yang berkepentingan (Irwandy, 2016). Penerapan GCG sangat diperlukan oleh perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, budaya perusahaan dan kualitas kinerja perusahaan. GCG dapat dijadikan sebagai pedoman dengan prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran dan kemandirian (Dedi Kusmayadi, 2015). Sehingga dengan adanya penerapan *good corporate governance* di dalam suatu organisasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi dan dapat meminimalisir permasalahan yang akan terjadi pada perusahaan tersebut.

Good corporate governance pada saat ini tidak hanya diterapkan di dalam usaha bisnis saja, akan tetapi telah diterapkan dalam tata kelola pemerintah desa. Hal ini seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi, 2018), bahwasannya

dalam pengelolaan dana desa telah menerapkan konsep *good corporate governance* dimana mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Selain itu konsep GCG juga telah diterapkan di beberapa BUMDes di Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak pengelolaan BUMDes yang belum melaksanakan prinsip GCG dengan baik. Hal tersebut dikarenakan lemahnya sistem pengelolaan dan minimnya pengarahan dari aparat desa yang tidak berkompeten.

Dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti salah satu badan usaha milik desa yaitu BUMDes Sejahtera Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul yang telah memiliki nama sejak 2003. BUMDes ini terbentuk karena adanya permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat desa tersebut. Salah satu permasalahan desa tersebut adalah hilangnya sumber mata air pada sumur-sumur di dekat pemukiman warga karena terkena dampak dari gempa yang terjadi pada 11 tahun silam. Kemudian pemerintah desa dan masyarakat desa berinisiasi untuk membentuk BUMDes dengan beberapa unit didalamnya sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

BUMDes Sejahtera memiliki beberapa jenis unit usaha yaitu jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan, industri kecil, dan kerajinan rumah tangga, pengelolaan air bersih, simpan pinjam dan pengelolaan wisata. Namun dari beberapa unit usaha yang ada di BUMDes tersebut, unit yang paling memberikan dampak yang terlihat dan dirasakan adalah unit usaha pengelolaan air bersih (PAB) dan unit wisata. Pada unit usaha lainnya juga masih tetap berjalan namun masih dikatakan sedang dalam tahapan berkembang sehingga masih ditemukan beberapa kendala dalam perjalanannya.

Dari hasil usaha tersebutlah masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif dari adanya BUMDes ini. Selain itu keuntungan dari unit usaha tersebut masuk ke pendapatan asli desa. Berikut ini adalah pendapatan asli BUMDes Sejahtera pada tahun 2015-2018 yang mengalami ketidakstabilan:

Tabel 1
Pendapatan Asli BUMDes Sejahtera

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	2015	335.287.735
2.	2016	208.529.436
3.	2017	248.000.000
4.	2018	220.000.000

(Sumber : Hasil Wawancara, 10 Januari 2020)

Pada pelaksanaannya BUMDes Sejahtera mengalami beberapa permasalahan seperti yang diungkap pada jurnal ekologi birokrasi dalam (Sidik, 2017) yaitu adanya inefisiensi beban gaji dan biaya operasional yang tinggi sehingga mengalami pemborosan dan belum memberikan dampak yang signifikan. Selain itu menurut jurnal politik dan pemerintahan dalam (Fajar Sidik, 2018) BUMDes Sejahtera juga pernah mengalami konflik internal antara pengurus dan pengelola BUMDes, dimana pengurus menginginkan reformasi pada tata kelola di unit wisata sedangkan pengelola menolak dengan alasan bahwa pengurus terlalu ikut campur dalam urusan pengelolaan dan pendapatan unit wisata. Konflik tersebut juga berdampak pada program pemberdayaan ibu PKK dalam pembuatan produk makanan.

Dari penjelasan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Bleberan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes dalam *good corporate governance*, sehingga penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Vardiansyah dalam (Leksono, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi, 2013) pendekatan deskriptif merupakan upaya yang dilakukan untuk mengolah data, sehingga data tersebut disajikan dengan jelas dan tepat dan mudah dimengerti oleh orang lain terutama bagi yang tidak mengalami secara

langsung. Sedangkan menurut (Hadari, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, 2005) deskripsi kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Lokasi penelitian di BUMDes Sejahtera Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan pelaku yaitu Kepala Desa, direksi, badan pengawas, pengelola desa wisata, pengelola air bersih dan masyarakat. Sedangkan data sekunder berasal dari penelitian terdahulu, laporan tertulis, dokumentasi dan peraturan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Unit analisa data yaitu pengurus BUMDes Sejahtera. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Kemudian untuk teknik analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip-prinsip good corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), dimana terdapat lima prinsip GCG, diantaranya adalah:

1. Transparansi

Merupakan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dan dimengerti oleh seluruh pihak dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di BUMDes Sejahtera dalam menyediakan informasi dilakukan melalui pelaporan pertanggungjawaban di akhir tahun dan tiap bulannya. Informasi tersebut juga bisa diakses melalui grup whatsapp, sistem informasi desa dan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Selain itu prosedur penyampaian kebijakan perusahaan dilakukan melalui rapat koordinasi dengan LPJ ataupun tulisan yang ditempel di mading. Berikut adalah laporan pertanggungjawaban dalam bentuk buku pada tahun 2017 dan 2018:

Gambar 1
Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Sejahtera Tahun 2017



Sumber: Dokumentasi (2019)

Gambar 2
Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Sejahtera Tahun 2018



Sumber: Dokumentasi (2019)

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Mansur, 2018) dalam jurnal ilmiah ilmu komputer menyatakan bahwa sistem layanan informasi desa di Desa Sungai dan Sungai Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat diakses melalui media online atau website dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi informasi. Dimana sistem layanan informasi desa ini juga menyediakan berbagai informasi dari potensi desa, kegiatan desa hingga BUMDes pun tersedia didalamnya. Tanpa terkecuali pada BUMDes

Sejahtera pun selain memanfaatkan buku LPJ juga menyampaikan informasi melalui media Sistem Informasi Desa (SID) untuk memudahkan aksesibilitas informasi pada masyarakat dalam maupun luar. Berikut ini adalah gambaran dari tampilan SID Desa Bleberan:

Gambar 3
Sistem Informasi Desa Bleberan



Sumber: Website Desa Bleberan

Maka dapat disimpulkan bahwa selain melalui LPJ maupun informasi yang ditempel di mading juga melalui rapat koordinasi, sehingga dalam pengambilan keputusan terkait status perusahaan dapat dilakukan secara musyawarah dan konservatif. Jadi ketika informasi tersebut mudah diakses maka masyarakat akan lebih mengetahui adanya informasi dan prosedur penyampaian kebijakan perusahaan.

2. Akuntabilitas

Perusahaan seharusnya memiliki performa yang tetap dan berkelanjutan agar pertanggungjawaban dilakukan dengan transparan dan jujur. BUMDes Sejahtera memiliki kejelasan tugas dan tanggungjawab yang diatur melalui struktur tugas dalam AD/ART BUMDes dan pelaporan LPJ. Sumber daya manusia dalam BUMDes Sejahtera juga difasilitasi dengan jaminan kompetensi namun masih belum adanya kompensasi dan penghargaan pada pengurus BUMDes yang memiliki kualitas kinerja yang baik.

Seperti penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul menyatakan bahwa manajemen pengorganisasian di BUMDes Hanyukupi dapat diukur dari struktur organisasi BUMDes, uraian tugas dari personil BUMDes, kemudian alur dan garis batas koordinasi dan perintah dalam BUMDes. Begitupun juga pada BUMDes Sejahtera yang telah memiliki stuktur organisasi sesuai dengan kebutuhan kemudian uraian tugas tiap personil tercantum dalam AD/RT BUMDes Sejahtera. Didalam struktur organisasi BUMDes Sejahtera juga terdapat pemisah wewenang yaitu adanya garis koordinasi dan garis perintah.

Kemudian pada jaminan kompetensi, BUMDes Sejahtera telah memberikan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pihak yang terlibat. Jaminan pelatihan juga diperkuat dengan aturan yang ada di dalam AD/ART sehingga hal tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan pelatihan pada pengelola maupun pengurus. Namun BUMDes Sejahtera belum menerapkan sistem kompensasi yang diberikan secara merata. Sehingga nantinya sumber daya manusia (SDM) tersebut akan sulit untuk menumbuhkan jiwa loyalitas dan integritas pada BUMDes.

Sistem pengendalian internal yang dimiliki BUMDes Sejahtera yaitu internal dan eksternal, internal dari badan pengawas BUMDes dan eksternal dari Inspektorat Daerah (IRDA). Pengawas internal BUMDes Sejahtera terdiri dari lima anggota yang diambil dari perwakilan masyarakat Desa Bleberan. Berikut ini adalah susunan badan pengawas internal pada BUMDes Sejahtera:

Tabel 1
Susunan Badan Pengawas
Internal BUMDes Sejahtera

No.	Nama	Jabatan
1.	Kartono	Ketua
2.	Suparyadi	Anggota
3.	Satimin	Anggota
4.	Wasidi	Anggota
5.	Indardi	Anggota

Sumber: Hasil wawancara, 29 November 2019)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa BUMDes Sejahtera belum menerapkan sistem gaji pada pengurus serta pengurus juga memiliki pekerjaan lain sehingga akan mempengaruhi ukuran kinerja yang dihasilkan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu, perusahaan tersebut juga akan sulit untuk mencapai nilai profesionalitas. Ditemukan pula penelitian dari (Kurniasih, 2017) menyatakan bahwa rendahnya kinerja BUMDes di Kabupaten Banyumas disebabkan oleh ketidakmampuan dari pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat. selain itu pada penelitian tersebut juga menyampaikan bahwa bagian penting terhadap lemahnya kinerja BUMDes adalah bahwa BUMDes belum dikelola secara profesional.

Maka dapat disimpulkan dari keempat parameter diatas, parameter kejelasan tugas dan tanggungjawab telah direalisasikan dengan baik dibandingkan dengan parameter jaminan kompetensi pada pihak terlibat, sistem pengendalian internal dan ukuran kinerja masih perlu diperbaiki. Dimana pada ketiga parameter tersebut masih ada yang belum terealisasi dengan baik.

3. Responsibilitas

Merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan hukum agar hubungan masyarakat dan lingkungan tetap berjalan dengan baik. Pada BUMDes Sejahtera terkait kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku belum terlaksana dengan baik dan menyeluruh. Salah satunya kepatuhan peraturan yang berkaitan dengan perusahaan yaitu menjaga kelestarian lingkungan.

Disamping itu BUMDes Sejahtera selalu berusaha untuk tetap pada koridor hukum dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Namun dalam peraturan tentang lingkungan masih belum dilaksanakan dan diterapkan pada kegiatan desa yang bersangkutan dengan BUMDes. Dalam perjalanannya BUMDes Sejahtera belum menerapkan pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. BUMDes Sejahtera baru menerapkan bentuk

pertanggungjawaban terhadap masyarakat berupa dana sosial, keagamaan dan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sumber dana tersebut didapat dari sisa hasil usaha (SHU) BUMDes.

Dari dua parameter di atas, kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku belum terlaksana dengan baik dan menyeluruh. Sedangkan parameter pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan belum ada wujud pertanggungjawaban terhadap lingkungan misalnya dengan pelestarian alam melalui peremajaan sumber air dan menjaga kebersihan. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip responsibilitas belum terlaksana dengan baik.

4. Independensi

Perusahaan yang baik seharusnya memiliki kemandirian dalam pengelolaannya untuk menjaga perusahaan tersebut dari gangguan pihak lain. Kemandirian yang dimiliki BUMDes Sejahtera terbukti dengan hanya melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan BUMDes. Selain itu BUMDes juga memanfaatkan SHU yang nanti juga dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Investor pada BUMDes Sejahtera hanya dalam bentuk kerjasama dan selalu mempertahankan kearifan lokal serta menumbuhkan jiwa komitmen untuk menghindari tekanan dari pihak dalam maupun luar. Pada penelitian sebelumnya dalam jurnal ilmu politik (Firdaus, 2018) menyatakan bahwa ketahanan BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pematang Jaya terhadap campur tangan pihak luar dipengaruhi oleh komitmen dari para aktor yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Tupoksi dan kewenangan dari aktor-aktor pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Karena posisi aktor-aktor yang strategis dapat memicu adanya peluang kepentingan elite-elite tertentu, sehingga dengan pemanfaatan kewenangan yang dimiliki dapat secara mudah mendominasi pengendalian pengelolaan BUMDes termasuk dalam hal kerjasama dengan pihak luar

Selain itu BUMDes ini juga dilindungi oleh Pemerintah Desa dan diperkuat dengan adanya peraturan AD/ART BUMDes jika jika suatu waktu

terjadi perdebatan. Hal ini yang akan lebih mampu untuk menjadikan perusahaan ini mandiri dan tidak terlalu melibatkan peranan dari pihak luar dan menjaga suasana perusahaan yang kondusif.

Maka dapat disimpulkan dari tiga parameter diatas yang terdiri dari kemandirian perusahaan, ketahanan campur tangan pihak luar dan jaminan terhindar dari pihak dalam maupun luar sudah berjalan dengan baik karena selalu melibatkan seluruh elemen yang berada di desa dalam setiap kegiatan BUMDes. Adanya komitmen dalam pengelolaan BUMDes sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah hal yang akan selalu dipegang dalam setiap pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

5. Fairness

Merupakan bentuk kewajaran yang dimiliki setiap perusahaan tersebut untuk menjaga kejujuran dan keseimbangan. BUMDes Sejahtera menyediakan informasi dengan adil dan setara, yaitu dengan memberikan pelaporan pada waktu musyawarah desa dengan waktu yang tepat serta keadilan informasi melalui grup whatsapp. Dalam menyampaikan keluhan, masyarakat juga dapat menyampaikan secara langsung ataupun tidak langsung melalui grup whatsapp yang didalam terdapat 400 warga Desa Bleberan.

Gambar 4
Tampilan Grup Whatsapp Desa Bleberan



Sumber: Hasil Wawancara, 28 Desember 2019

Maka dalam prinsip ini BUMDes Sejahtera telah berusaha memberikan kemudahan dalam menyuarakan dan menyampaikan pendapat, saran maupun keluhan secara adil melalui mekanisme yang formal ataupun informal. Sehingga bentuk inilah dapat dijadikan sebagai kontrol terhadap pengelolaan BUMDes Sejahtera agar tetap berkelanjutan dan tetap pada jalur yang benar sesuai dengan tujuan berdirinya BUMDes Sejahtera. Dari tiga parameter di atas sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator fairness selalu berorientasi terhadap ketersediaan informasi dan memfasilitasi kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat akan menumbuhkan citra positif pada BUMDes dan masyarakat akan mudah mengontrol BUMDes.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Penerapan prinsip transparansi pada BUMDes Sejahtera telah dilaksanakan dengan baik. Adapun ketersediaan informasi berkaitan dengan perusahaan dilaporkan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan agar pelaporan informasi dapat dilakukan dengan teratur. Selain itu informasi juga dapat diakses melalui media dalam jaringan yaitu melalui grup whatsapp, sehingga akan jauh lebih mudah. Keterbukaan ini juga dilakukan dalam penyampaian dan keputusan kebijakan, sehingga akan menimbulkan dampak yang baik bagi perusahaan dan keberlangsungan unit-unit usaha yang ada di BUMDes Sejahtera.

Pada prinsip akuntabilitas belum terlaksana dengan baik karena sistem kompensasi belum diberikan kepada pengurus BUMDes dan ukuran kinerja masih belum ada sehingga diperlukan perbaikan, karena BUMDes Sejahtera juga masih belum menerapkan sistem gaji pada pengurus dan adanya rangkap pekerjaan. Penerapan prinsip responsibilitas pada penelitian ini belum terlaksana dengan baik karena terbukti dengan belum adanya kepedulian terhadap lingkungan.

Penerapan prinsip independensi sudah dilaksanakan dengan baik. Kemandirian perusahaan dilaksanakan dengan memanfaatkan SHU dan tidak bergantung pada perusahaan luar bahkan tidak melibatkan investor. Serta selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan agar dapat dikontrol langsung oleh masyarakat.

Penerapan prinsip *fairness* pada BUMDes Sejahtera sudah dilaksanakan dengan baik dengan penyediaan informasi yang adil dan setara dibuktikan dengan penyampaian informasi dengan cara dan waktu yang tepat. Informasi yang disampaikan juga melalui grup whatsapp sehingga informasi ini akan merata kepada elemen masyarakat Bleberan. Kesempatan yang adil juga diberikan melalui musyawarah desa dalam memberikan pendapat ataupun saran, dan tersedianya penyampaian keluhan pada musyawarah padukuhan atau musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi. (2016). Paradigma Transparansi Dalam Good Governance. *Jurnal Publik UNDAHAR Medan*, 57-67.
- Dedi Kusmayadi, D. R. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-purchasing Untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47-62.
- Fajar Sidik, T. P. (2018). Pengelola Unit Usaha Vs Pengurus BUM Desa: Studi Kasus Pengelolaan Potensi Desa Wisata di Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2.
- Fauzi, M. K. (2018). Analisis Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Among Makarti*.
- Firdaus, S. (2018). Fenomena Elite Capture dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): studi kasus strategi bekerjasama kekuasaan elite

dalam pengelolaan BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmu Politik*.

Hadari. (2005). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM.

Irwandy, I. S. (2016). Pengaruh Penerapan Konsep Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non-Keuangan Di Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia. *Manajemen dan Organisasi*.

Kurniasih, D. (2017). Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Administrasi Publik dan Politik*, 1.

Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mansur, M. (2018). Implementasi Sistem Layanan Informasi Profil Desa Melalui Media Online untuk Meningkatkan Transparansi Informasi Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 22-27.

Sidik, F. (2017). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Unita Usaha, Pendapatan dan Inefisiensi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5.